

**POLITIK HUKUM UNDANG UNDANG NOMOR 17
TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

MUHAMMAD FATHUL HUDA

NIM. 1520063

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**POLITIK HUKUM UNDANG UNDANG NOMOR 17
TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

MUHAMMAD FATHUL HUDA

NIM. 1520063

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Fathul Huda

NIM : 1520063

Judul Skripsi : POLITIK HUKUM UNDANG UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG KESEHATAN

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik, yaitu di cabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar benarnya.

Pekalongan, 12 februari 2026

Yang menyatakan


Muhammad fathul huda

1520063



NOTA PEMBIMBING

Ayon Dinivanto, M.H.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp, :2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Muhammad Fathul Huda

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Prodi Hukum Tatanegara

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara :

Nama : Muhammad Fathul Huda

NIM : 1520063

Judul Skripsi : POLITIK HUKUM UNDANG UNDANG NOMOR 17 TAHUN
2023 TENTANG KESEHATAN

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera diujikan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 30 Maret 2026

Pembimbing,



Ayon Dinivanto, M.H.

NIP. 199412242023211022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : **MUHAMMAD FATHUL HUDA**

NIM : **1520063**

Program Studi : **HUKUM TATANEGARA**

Judul Skripsi : **POLITIK HUKUM UNDANG UNDANG
NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG
KESEHATAN**

Telah diujikan pada hari Kamis, tanggal 30 April 2026 dan dinyatakan
LULUS, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H).

Pembimbing

Avon Dinivanto M.M.

NIP. 199412242023211022

Penguji I

Yunas Derta Luluardi. M.A

NIP. 198806152019031007

Penguji II

Ahmad Fauzan, M.S.I.

NIP. 198609162019031014

Pekalongan, 13 Mei 2026

Disahkan Oleh



Prof. Dr. Maqfur, M.Ag.

NIP. 1955050619800031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	ba'	B	-
3	ت	ta'	T	-
4	ث	sa'	s	s dengan titik di atas
5	ج	jim	j	-
6	ح	ha'	h	ha dengan titik dibawah
7	خ	kha'	kh	-
8	د	dal	d	-
9	ذ	zal	z	zet dengan titik di atas
10	ر	ra'	r	-
11	ز	zai	z	-
12	س	sa'	s	-
13	ش	syin	sy	-
14	ص	ṣad	ṣ	es dengan titik di bawah
15	ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah
16	ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik di bawah
17	ظ	ẓa'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18	ع	ain	‘	koma terbalik di atas
19	غ	gain	g	-
20	ف	fa'	f	-

21	ق	qaf	q	-
22	ك	kaf	k	-
23	ل	lam	l	-
24	م	mim	m	-
25	ن	nun	n	-
26	و	wawu	w	-
27	ه	ha'	h	-
28	ء	hamzah	'	Apostrop
29	ي	ya'	y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fiṭri* atau *Zakāh al-Fiṭri*

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan “h”

Contoh: طلحة *Ṭalhah*

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jamā'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	---	Fathah	A	A
2	---	Kasrah	I	I
3	---	Dammah	U	U

Contoh:

كتب – *Kataba* يذهب – *Yazhabu*
سنل – *Su'ila* ذكر – *Žukira*

2. Vocal Rangkap/Diftong

Vocal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	ئي	Fathah dan Ya'	ai	a dan i
2	ئو	Fathah dan Waw	au	a dan u

Contoh:

كيف: *Kaifa*

حول : *Haula*

E. Vocal Panjang (Maddah)

Vocal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1	اَ	Fathah dan alif	Ā	a bergaris atas
2	اِيَّ	Fathah dan alif layyinah	Ā	a bergaris atas
3	يِ	Kasrah dan ya'	Ī	I bergaris atas
4	وُ	Dammah dan waw	Ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الْإِنْسَانِ : *al-Insān*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : *a'antum*

مُؤَنِّثٌ : *mu'annaṣ*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (izāfah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan ...
2. Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *Billāh 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis ال
القران : ditulis *al-Qur'ān*
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf
Syamsiyah yang mengikutinya
السبعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*
الْوَدَّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l ”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur'ān*
السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman

Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazāli*

السبع المثاني : *al-Sab‘u al-Maṣāni*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Naṣrun minallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amr Jamī‘ā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya’ ‘Ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان لله لهو خير الرازيين : *wa innallāha lahuwa khair al-Rāziqīn*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul Islām*.

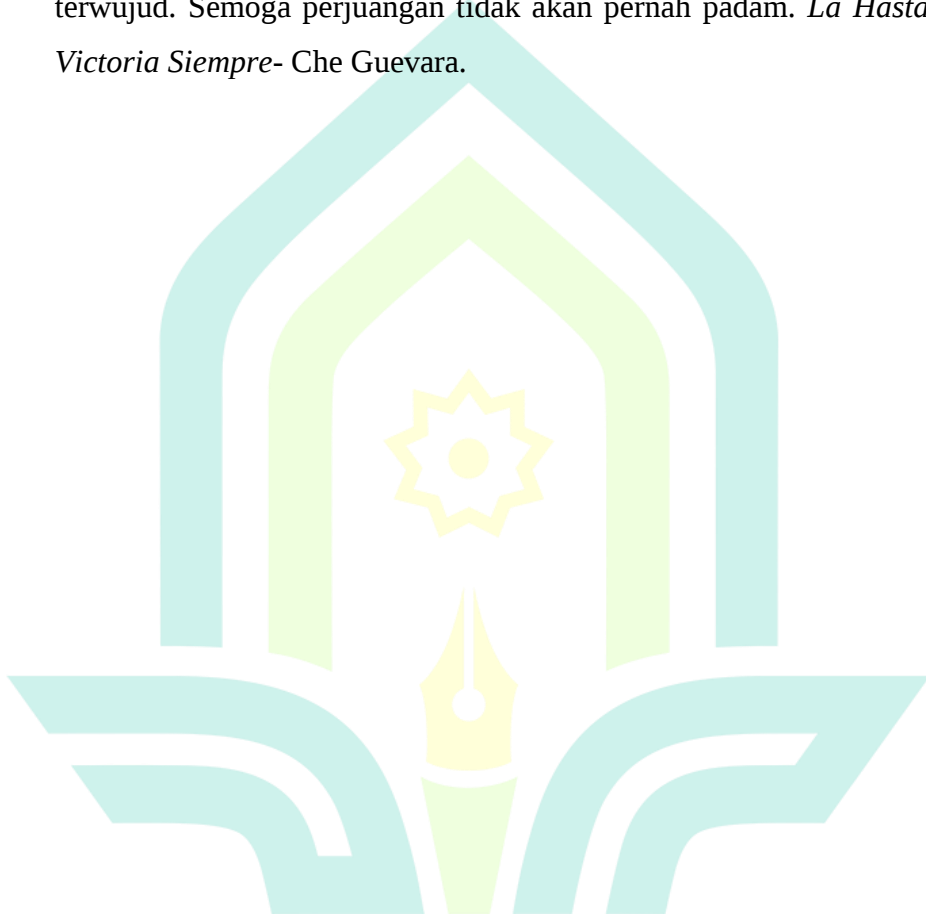


PERSEMBAHAN

Skripsi ini dengan lancar. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad SAW sang revolusioner sejati yang telah membuka jalan kesejahteraan serta keadilan bagi masyarakat yang terpinggirkan. Saya persembahkan ini kepada mereka yang selalu mendoakan, mendukung dan memberikan kontribusi khususnya teruntuk :

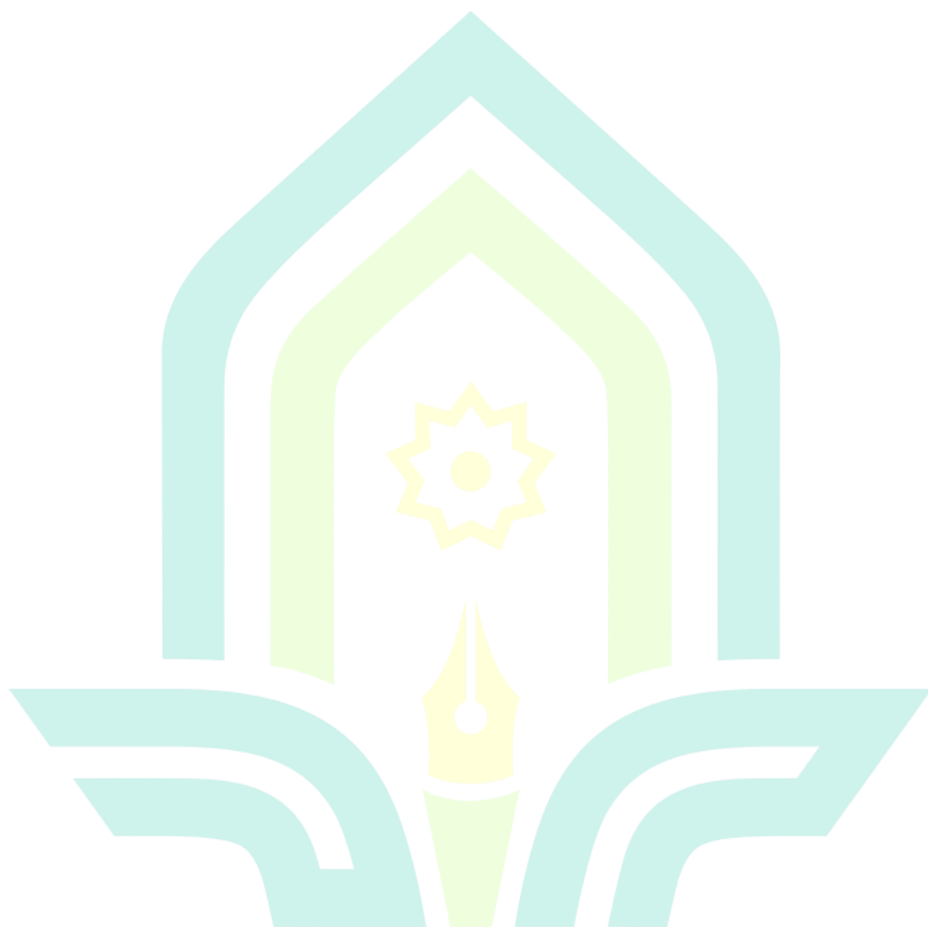
1. Kedua orang tua penulis, teruntuk Ibu Yumaroh mungkin beribu terimakasih tidak akan mampu menandingi bagaimana rasa sabar dan kasih sayang yang Ibu berikan kepada penulis dalam membimbing serta menasihati penulis di setiap laku penulis sedari kecil hingga sekarang. Kemudian teruntuk Bapak Ulil Absor, Bapak adalah alasan penulis untuk selalu menjadi manusia yang bermanfaat. Terimakasih atas segala bentuk didikan yang Bapak berikan, atas segala himbauan dan kekhawatiran yang selalu diucapkan.
2. Untuk seluruh keluarga dekat dari penulis, semoga doa baik yang selalu kalian berikan kepada penulis akan segera terwujud pun sebaliknya semoga doa tersebut kembali ke kalian. Semoga kalian sehat selalu. Aamiin.
3. Sahabat dan kawan saya. Sahabat organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, kawan seperjuangan di organisasi himpunan dan lembaga eksekutif, dan kawan-kawan terdekat yang telah menjadi tempat penulis menggali pengalaman serta pembelajaran untuk pendewasaann. Semoga apa yang kita cita-citakan bersama akan segera terwujud. Segala hal baik semoga membersamai selalu. Aamiin.

4. Terakhir, penulis khususkan untuk seluruh elemen rakyat bangsa Indonesia, para pendahulu tokoh pergerakan dan kemerdekaan. Kita patut berbangga diri atas pencapaian serta perjuangan segala bentuk perlawanan akan penindasan dan ketidakadilan. Semoga keadilan serta kesejahteraan yang kita suarakan selama ini akan segera terwujud. Semoga perjuangan tidak akan pernah padam. *La Hasta Victoria Siempre*- Che Guevara.



MOTTO

***DOAKAN APA YANG KAMU **KERJAKAN**,
KERJAKAN APA YANG KAMU **DOAKAN**
“ORA ET LABORA”***



ABSTRAK

Huda, Muhammad Fathul. 2025. Politik Hukum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan upaya negara dalam menyatukan dan menata kembali regulasi kesehatan nasional melalui pendekatan omnibus law. Kebijakan ini menunjukkan adanya perubahan arah politik hukum kesehatan yang menekankan sentralisasi pengaturan, penyeragaman kebijakan, serta penguatan peran negara dalam penyelenggaraan sistem kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan mengkaji akibat hukum yang ditimbulkannya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan historis. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara preskriptif dengan menggunakan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum UU Kesehatan berorientasi pada peningkatan efektivitas dan kepastian hukum melalui penguatan peran pemerintah. Akibat hukumnya tercermin dalam perubahan pola pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan yang lebih bersifat administratif, yang berpotensi meningkatkan tertib hukum, namun juga menimbulkan tantangan terhadap kemandirian profesi kesehatan.

Kata kunci: Politik Hukum, Undang-Undang Kesehatan, Sistem Kesehatan Nasional.

ABSTRACT

Huda, Muhammad Fathul. 2025. Legal Politics of Law Number 17 of 2023 on Health. Undergraduate Thesis, Department of Constitutional Law, Faculty of Sharia, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University Pekalongan.

The enactment of Law Number 17 of 2023 on Health represents the state's effort to reorganize and integrate national health regulations through an omnibus law approach. This policy reflects a shift in the direction of health legal politics that emphasizes the centralization of regulation, the harmonization of health policies, and the strengthening of the government's role in administering the national health system. This study aims to analyze the legal politics underlying the formation of Law Number 17 of 2023 on Health and to examine the legal consequences arising from its implementation.

This research is a normative legal study employing statutory, conceptual, and historical approaches. The legal materials consist of primary and secondary legal sources, which are analyzed prescriptively using deductive legal reasoning.

The results of the study indicate that the legal politics of the Health Law are oriented toward improving regulatory effectiveness and legal certainty through the enhancement of governmental authority. The legal consequences are reflected in changes to the supervision and guidance of health professionals that are predominantly administrative in nature, which may contribute to better legal order but also pose challenges to the professional autonomy of health practitioners.

Keywords: Legal Politics, Health Law, National Health System.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segenap rasa syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Politik Hukum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan” telah terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa berharganya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, di antaranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif.
2. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I. selaku Ketua Progam Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan arahan, motivasi, serta

- dukungan selama penulis menempuh pendidikan hingga proses penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar.
3. Bapak Dr. Achmad Muchsin S.H.I., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang dengan sabar membimbing dan mendampingi penulis sejak perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini.
 4. Bapak Ayon Diniyanto, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran dan ketelitian telah membimbing penulis dalam proses penyusunan skripsi ini
 5. Kedua orang tua penulis yang selalu mengiringi setiap langkah penulis dengan doa, selalu memberikan semangat dan motivasi.
 6. Kakak dan Adik penulis yang telah menjadi semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 7. Keluarga besar dan orang-orang tersayang yang selalu memberikan doa, dukungan, dan semangat tanpa henti sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini dengan baik.
 8. Pihak akademik dan kemahasiswaan fakultas syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid, yang telah membantu memberikan pelayanan selama perkuliahan hingga selesai.
 9. Teman-teman yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Amin.



DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xii
MOTTO	xiv
ABSTRAK	xv
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR TABEL	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian	4
E. Kerangka Teori	5
F. Penelitian relevan	9
G. Metode Penelitian	14
H. Sumber bahan hukum	15
I. Teknik pengumpulan bahan hukum	16
J. Teknik Analisis Bahan Hukum	17
K. Sistematika Penulisan	17
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Teori Politik Hukum	19

B. Konsep Kesehatan	27
C. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	33
BAB III	
KARAKTER POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR	
17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN	39
A. Konfigurasi Politik Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan secara Demokratis	39
B. Karakteristik Hukum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan secara Responsif.....	50
BAB IV	
DAMPAK POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 17	
TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN	62
A. Undang-Undang yang Dicabut dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Dampaknya	62
<u>B.</u> Lahirnya Peraturan Pelaksana Pasca Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Dampaknya	77
C. Pasal-Pasal yang Menggantikan Ketentuan Lama dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan....	79
BAB V	87
PENUTUP	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran	88
C. Limitasi Penelitian.....	89
DAFTAR PUSTAKA	91
RIWAYAT HIDUP	97

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian-penelitian terdahulu

Tabel 3.1 Politik Hukum Undang – undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan

Tabel 4.1 Akibat Hukum Politik Hukum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Politik hukum merupakan kebijakan dasar negara dalam membentuk dan mengarahkan hukum guna mencapai tujuan nasional. Dalam konteks negara hukum, politik hukum menjadi instrumen strategis dalam menentukan arah pembangunan hukum nasional yang selaras dengan prinsip kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.¹ Menurut Jimly Asshiddiqie, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali sosial, tetapi juga sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) dalam mewujudkan tujuan negara.² Sejalan dengan itu, Mahfud MD menjelaskan bahwa politik hukum merupakan arah kebijakan hukum yang ditetapkan oleh negara untuk mencapai tujuan tertentu melalui pembentukan dan penegakan hukum.³ Oleh karena itu, pembentukan peraturan perundang-undangan tidak dapat dilepaskan dari orientasi politik hukum yang melatarbelakanginya

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan hadir sebagai bagian dari upaya reformasi sistem kesehatan nasional. Pembentukan undang-undang ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk melakukan harmonisasi dan integrasi berbagai regulasi di sektor kesehatan yang sebelumnya tersebar dalam berbagai peraturan

¹ Saldi Isra, "Perkembangan Legislasi dalam Sistem Hukum Indonesia," Jurnal Konstitusi, 2020.

² Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jakarta: Rajawali Pers, 2020).

³ Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia (Depok: Rajawali Pers, 2017).

perundang-undangan.⁴ Pendekatan omnibus law yang digunakan mencerminkan adanya upaya pemerintah untuk menyederhanakan regulasi guna meningkatkan efektivitas penyelenggaraan sistem kesehatan nasional.⁵ Dalam perspektif pembentukan peraturan perundang-undangan, upaya tersebut sejalan dengan prinsip pembentukan hukum yang baik sebagaimana dikemukakan oleh para ahli hukum, bahwa regulasi harus disusun secara sistematis, terintegrasi, dan tidak tumpang tindih.⁶ Hal ini juga diperkuat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah, yang mengatur asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.⁷

proses pembentukannya Undang-Undang Kesehatan diwarnai oleh dinamika dan perdebatan, khususnya terkait dengan partisipasi publik dan keterlibatan kelompok profesi. Berbagai organisasi profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, dan Ikatan Bidan Indonesia memberikan perhatian terhadap proses pembentukan undang-undang tersebut.⁸ Dinamika tersebut menunjukkan bahwa pembentukan kebijakan hukum di sektor kesehatan melibatkan berbagai kepentingan yang kompleks, baik dari aspek profesional maupun sosial. Sedangkan pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun

⁴ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

⁵ Bivitri Susanti, "Omnibus Law dan Tantangan Legislasi di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2021.

⁶ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan* (Yogyakarta: Kanisius, 2018).

⁷ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

⁸ Ikatan Dokter Indonesia dkk., *Pernyataan Sikap terhadap RUU Kesehatan*, 2023.

2023 tetap mengacu pada mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam hal partisipasi masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 96.⁹ Dengan demikian, proses pembentukan undang-undang tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.

substansi Undang-Undang Kesehatan membawa perubahan penting dalam tata kelola sektor kesehatan, termasuk penguatan peran pemerintah dalam pengaturan standar pelayanan, pendidikan tenaga kesehatan, serta integrasi sistem kesehatan nasional.¹⁰ Hal ini mencerminkan adanya arah politik hukum yang berorientasi pada efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan layanan kesehatan. Dalam konteks yang lebih luas, reformasi sistem kesehatan juga menjadi bagian dari agenda global sebagaimana dikemukakan oleh World Health Organization yang menekankan pentingnya penguatan sistem kesehatan melalui kebijakan yang terintegrasi dan berbasis regulasi yang kuat.¹¹ Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dapat dipahami sebagai produk politik hukum yang mencerminkan upaya negara dalam membangun sistem hukum kesehatan yang lebih terintegrasi, adaptif, dan responsif terhadap tantangan pembangunan kesehatan di Indonesia.

⁹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 96.

¹⁰ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Transformasi Sistem Kesehatan Nasional, 2022.

¹¹ World Health Organization, Health System Strengthening Framework, 2021.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Politik hukum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, Tentang Kesehatan. ?
2. Bagaimana akibat hukum Undang-Undang Nomor 17 Tahun, 2023 Tentang Kesehatan.

C. Tujuan Penelitian

1. Bagaimana politik hukum dalam pembentukan Undang – Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan .
2. Bagaimana akibat hkum yang di timbulkan dari berlakunya undang -undang nomor 17 tahun 2023.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini nantinya diharapkan bisa berguna baik secara teoritis maupun secara praktis :

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis digunakan sebagai kemajuan ilmu pengetahuan dan dapat menawarkan analisis kritis yang mendalam, khususnya di bidang hukum ketatanegaraan dimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan membahas tentang politik hukum yang dapat dieksplorasi dalam lingkungan akademis.

2. Kegunaan praktis

Penelitian terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memiliki sejumlah manfaat praktis yang dapat dirasakan secara langsung oleh tenaga kesehatan, lembaga pelayanan kesehatan, dan masyarakat luas, Penelitian ini dapat memberikan

pemahaman yang mendalam mengenai ketentuan perlindungan hukum dalam UU tersebut, khususnya terkait hak dan kewajiban tenaga kesehatan seperti dokter, bidan, dan apoteker. Dengan demikian, tenaga kesehatan dapat menjalankan praktik secara profesional dan aman, sesuai dengan landasan hukum yang berlaku.¹²

E. Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Teori Politik Hukum

Pembuatan dan menentukan kebijakan negara. Harus melalui mekanisme bagaimana kebijakan negara harus berpihak kepada rakyat. Dalam menentukan arah resmi kebijakan negara maka dibutuhkan hukum nasional yang berlaku di wilayah negara Indonesia. Politik hukum diartikan oleh Satjipto Rahardjo dalam bukunya Ilmu Hukum sebagai proses penentuan tujuan hukum dan sosial mana yang ingin dicapai dalam suatu masyarakat tertentu. Satjipto Rahardjo mengemukakan ada empat pertanyaan mendasar¹³, yaitu:

- a) Tujuan apa yang ingin dipenuhi oleh sistem saat ini?
- b) Pendekatan manakah yang menurut sebaiknya digunakan untuk mencapai tujuan tersebut?

¹² Laodikia T. L. *Analisis Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan Menurut UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. Jurnal Pencerah Hukum, Vol. 1 No. 3, 2023.

¹³ Satjipto Rahardjo, "Ilmu Hukum", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011). 55-56.

- c) Kapan dan bagaimana undang-undang tersebut harus diamandemen?
- d) Mungkinkah menciptakan pola yang terstandarisasi dan diteliti dengan baik yang akan memandu proses pemilihan tujuan dan cara efektif untuk mencapainya?

Pedoman resmi yang menjadi landasan pembuatan Undang-Undang untuk mencapai tujuan bernegara dan bernegara dikenal dengan istilah politik hukum. Dengan kata lain, politik hukum merupakan suatu usaha untuk menggunakan hukum untuk mencapai tujuan negara. Berikut penilaian Prof Mahfud MD mengenai ruang lingkup politik hukum¹⁴:

- a) Kebijakan Negara tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka pencapaian negara, strategi negara untuk menentukan arah hukum, termasuk hukum yang akan diberlakukan, diubah, atau dihapus. Hal ini bertujuan untuk mencapai tujuan negara sebagaimana tertuang dalam konstitusi.
- b) Politik hukum sebagai alat perubahan sosial
 - Hukum tidak bersifat netral, melainkan dipengaruhi oleh kekuasaan politik. Keputusan untuk memberlakukan atau tidak

¹⁴ Mahfud MD, "Politik Hukum Indonesia", (Jakarta: Rajawali Press, 2009).. 42-44.

memberlakukan hukum mencerminkan kepentingan penguasa yang sedang memerintah.

c) Keterkaitan dengan pembangunan nasional

Hukum dirancang untuk mendukung pembangunan ekonomi, stabilitas politik, dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan hukum yang diprioritaskan biasanya selaras dengan kebutuhan dan tantangan nasional.

d) Latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya atas lahirnya produk hukum. Produk hukum di Indonesia tidak lahir dalam ruang hampa, tetapi sangat dipengaruhi oleh konteks politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

e) Latar belakang politik hukum sering menjadi instrumen politik untuk mempertahankan kekuasaan. Pada masa Orde Baru, misalnya, hukum dijadikan alat legitimasi otoritarianisme. Dalam demokrasi, hukum idealnya mencerminkan kehendak rakyat, meskipun dalam praktik sering terjadi tarik-menarik kepentingan di antara elit politik.

f) Latar belakang ekonomi, banyak regulasi muncul untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, menarik investasi asing, dan memperbaiki kesejahteraan rakyat. Namun,

seringkali produk hukum justru dipengaruhi oleh kepentingan kelompok ekonomi tertentu.

g) Latar belakang sosial dan budaya, keberagaman sosial dan budaya di Indonesia memengaruhi pembentukan hukum. Sebagai contoh, peraturan mengenai hukum adat dan syariat Islam mencerminkan pengakuan terhadap nilai-nilai lokal. Konflik sosial atau tekanan dari kelompok masyarakat juga sering menjadi pendorong lahirnya regulasi baru.

h) Penegakan hukum dalam kenyataan lapangan. bahwa penegakan hukum di Indonesia sering tidak ideal karena berbagai faktor, termasuk korupsi, birokrasi yang tidak efektif, dan pengaruh politik. Beberapa poin yaitu :

- 1) Hukum yang tidak tegak secara adil, ketimpangan dalam penegakan hukum, di mana kelompok tertentu lebih sering terkena sanksi hukum dibandingkan kelompok yang berkuasa. Penegakan hukum yang bias ini sering disebut sebagai praktik "tajam ke bawah, tumpul ke atas."
- 2) Kendala struktural dan budaya hukum, Struktur penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, masih menghadapi

persoalan kapasitas dan integritas. Budaya hukum masyarakat yang cenderung permisif terhadap pelanggaran hukum menjadi tantangan dalam penegakan hukum.

- 3) Intervensi kekuasaan, hukum sering kali dipengaruhi oleh kekuasaan politik, sehingga keberpihakannya tidak sepenuhnya kepada keadilan.

F. Penelitian relevan

Berdasarkan penelusuran literature, banyak ditemukan penelitian yang berhubungan dengan penelitian peneliti baik itu skripsi, jurnal, tesis, dan penelitian lepas (skripsi dan non tesis) namun dengan fokus yang berbeda. Beberapa penelitian yang relevan antara lain :

Tabel 1.1
Penelitian-penelitian terdahulu

No	Nama (Tahun), Judul	Metode Penelitian dan Hasil Penelitian	Perbedaan dan Persamaan
1.	Yuyut Prayuni, Dkk,(2023) Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kasus Sengketa Medis Pasca Undang-Undang	Penelitian yang bersifat normatif ini menunjukkan bahwa meskipun tugas tenaga kesehatan sudah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-	Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian lainnya, yaitu pembahasan mereka mengenai Undang- Undang Kesehatan 2023. Namun ada perbedaan di

	Kesehatan Tahun 2023 ¹⁵ .	undangan, namun seringkali mereka menemui kesulitan akibat ketidaktahuan masyarakat terhadap Undang-Undang kesehatan dan fungsi kedokteran. Selain itu, terdapat juga isu keterlibatan Kementerian Kesehatan yang terlalu luas dalam penyelesaian masalah kesehatan, sehingga menimbulkan konfrontasi dengan asosiasi profesi.	antara keduanya, karena penelitian Yuyut Prayuti dan rekannya tentang tes medis mengungkap keabsahan penelitian ini.
2.	Benyamin Dicson Tungga (2023), Peranan dan Tanggungjawab Pemerintah dalam Pelayanan Kesehatan	Penelitian normatif digunakan untuk memaparkan konsep undang-undang kesehatan komprehensif sebagai pendekatan	Skripsi ini menemui sebuah persamaan yaitu sama-sama membahas tentang undang undang kesehatan tahun 2023,

¹⁵ Yuyut Prayuni, Asep Nurman Hidayat, Danny Des Kartyko Lakoro, Jumrati, dan Lilie Fransiska, "Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kasus Sengketa Medis Pasca Undang-Undang Kesehatan Tahun 2023," *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 3, No. 6, 2023, 5479–5491. <https://j-innovative.org>.

	pasca disahkannya Omnibus Law tentang Kesehatan¹⁶.	perundang-undangan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia.	perbedaannya yaitu pada penelitian Benyamin Dicson Tungga (2023),itu membahas tentang Merupakan tantangan sekaligus peluang untuk mempertimbangkan undang-undang kesehatan yang komprehensif sebagai strategi hukum nasional untuk meningkatkan standar kesehatan masyarakat di Indonesia. Tercapainya kehidupan yang sejahtera dan sehat merupakan salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan, mengingat besarnya peran sektor kesehatan dalam menjamin keberlanjutan tujuan pembangunan PBB. Untuk memenuhi misi pembinaan
--	--	--	--

¹⁶ Benyamin Dicson Tungga, "Peranan dan Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pelayanan Kesehatan Pasca Disahkannya Omnibus Law tentang Kesehatan," *Nusantara Hasana Journal*, Vol. 3, No. 2, 2023, hlm. 287–300, <https://doi.org/10.59003/nhj.v3i2.940>

			perusahaan yang adil, adil, dan murah serta memiliki kepastian hukum, peraturan Perundang-Undangan yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila harus diubah dan diselaraskan baik secara nasional maupun internasional..
3.	Albertus D Soge (2023), Analisis Penanganan Kesalahan Profesi Medis dan Kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menurut Perspektif Hukum Kesehatan ¹⁷ .	Peraturan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang penanganan kesalahan profesi medis dan kesehatan sudah memberikan perlindungan yang lebih besar bagi tenaga medis dan kesehatan; Namun masih terdapat beberapa ketentuan yang tidak sejalan dengan	Skripsi ini ada persamaan yaitu sama sama membahas tentang hak dan kewenangan yang harus diperoleh atau dijalankan oleh ahli profesi sedangkan ada perbedaan dalam penelitian skripsi yang dilakukan oleh albertus d soke itu meneliti tentang kesalahan profesi penanganan kesalahan profesi medis dan

¹⁷ Albertus D. Soge, "Analisis Penanganan Kesalahan Profesi Medis dan Kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menurut Perspektif Hukum Kesehatan," *Jurnal Health and Caring Justice*, Vol. 3, No. 1, 2023, 147–163. <https://ejournal.up45.ac.id/index.php/JHCJ/article/view/1690>

		paradigma hukum kesehatan sehingga dapat menimbulkan kerugian baik bagi penyedia maupun penerima layanan kesehatan.	kesehatan sedang yang saya teliti lebih mengarah tentang kewenangan yang harus dikuasai oleh tenaga profesi medis.
4.	Siti Rahmawati (2023)	Implikasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 terhadap Perlindungan Hukum Pasien dalam Pelayanan Kesehatan	Siti rahmawati meneliti terkait Perlindungan hukum pasien dan hak pelayanan kesehatan yang terdapat pada Undang – Undang nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan.
5.	Andi Wijaya (2023)	Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Kesehatan Tahun 2023 dalam Perspektif Reformasi Regulasi	Dalam penelitian Andi wijaya ada beberapa persamaan terhadap penelitian saya yaitu sama – sama meneliti politik hukum Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yang digunakan untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum itu sebagai norma, asas hukum, aturan hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya guna menjawab permasalahan hukum¹⁸. Adapun dalam penelitian ini mengkaji tentang norma hukum dalam politik hukum Undang – Undang Nomor 17 tentang Kesehatan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian pendekatan yang dipakai yaitu pendekatan Perundang Undangan, Konseptual, dan Historis¹⁹. Pendekatan Perundang Undangan dilakukan dengan cara menelaah regulasi maupun peraturan Perundang-Undangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti²⁰. Pendekatan Perundang-Undangan atau *Statute Approach* bisa disebut dengan pendekatan yuridis yang membuka bagi kesempatan peneliti untuk melihat adakah kesesuaian antara Undang Undang yang satu dengan yang lain, tetapi dalam hal ini adalah Politik Hukum Undang-Undang Nomor 17 Tentang Kesehatan. Pendekatan Konseptual *Conceptual Approach* adalah pendekatan yang dilakukan sebab belum ada aturan hukum

¹⁸ Bambang sunggono, “metode penelitian hukum” (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 27.

¹⁹ Johnny Ibrahim, “Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif “ (Malang Bayumedia, 2007), 291.

²⁰ Petter Mahmud Marzuki, “Peneliitian Hukum” (Jakarta: Kencana ,2006), 93.

dengan masalah yang dihadapi. Pendekatan konseptual bersumber dari pandangan-pandangan ilmu hukum dan berasal dari doktrin-doktrin ilmu hukum. Pendekatan historis karena nantinya akan menunjukkan sejarah dari masing-masing pengujian Undang-Undang.

H. Sumber bahan hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah menggunakan sumber bahan hukum sekunder yang dibagi antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²¹ Berikut bahan hukumnya :

1. Bahan hukum primer

Sumber hukum primer, misalnya bahan dasar hukum primer, merupakan bahan hukum pokok yang digunakan dalam penelitian dan selanjutnya digunakan sebagai dasar pengikatan hukum.diantaranya ;

- a. Undang - Undang Dasar 1945,
- b. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan,
- c. Undang - Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan.
- d. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Undang - Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan.

²¹ Soerjono Soekanto Dan Sri Mammudji, “Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat” (Jakarta, Rajawali Pers, 2006), 24.

- e. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- f. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

2. Bahan **hukum** sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi bahan hukum, non hukum, jurnal non hukum, jurnal hukum, media cetak, dan elektronik yang berkaitan dengan penulisan dan penelitian ini berisi asas hukum, teori hukum, doktrin hukum, hasil penelitian, skripsi dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian untuk memperjelas bahan hukum primer.²²

I. Teknik **pengumpulan bahan hukum**

Peneliti dalam pengumpulan bahan hukum melakukan beberapa langkah yaitu dengan inventarisasi, sistematisasi dan klasifikasi atau kategorisasi²³. Mengumpulkan literasi yang relevan dan mengumpulkan Peraturan Perundang-Undangan adalah merupakan langkah inventarisasi. Sistematis berarti diatur secara sistematis. Penggolongan bahan hukum dan norma hukum atau Peraturan-Undang yang sesuai adalah langkah klasifikasi atau kategorisasi bahan hukum untuk menghasilkan penelitian yang objektif serta akurat.

²² Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia, 2008, 295.

²³ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum" (Mataram : Mataram University Press, 2020), 67.

J. Teknik Analisis Bahan Hukum

Sesuai dengan karakteristik pendekatan yang dipakai, maka teknik analisis bahan hukum yang dipakai yaitu analisis preskriptif dengan menggunakan logika penalaran deduktif²⁴ yaitu menarik kesimpulan dari umum ke khusus untuk mencari kebenaran. Intinya pola penalaran deduktif ini adalah dari renungan konseptual atau teoritis kemudian mengamati empiris, setelah itu melakukan hipotesis kemudian pengukuran sebagai sarana pembuktian konsep dan teori sehingga dapat menarik kesimpulan dari umum ke khusus.

K. Sistematika Penulisan

Rencana penelitian akan dilakukan penyusunan lebih komprehensif serta disajikan lebih variatif yang berbentuk karya ilmiah skripsi ini, selanjutnya akan menghasilkan lima bab. Sub-bab juga akan memberikan informasi yang lebih mendalam di setiap bab, membantu menyusun skema lebih lanjut sebagian dari topik inti. Paragraf berikutnya akan memberikan informasi lebih lanjut sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, bab ini berisi pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, Landasan Teoritis, pada bab ini berisi terkait landasan teoritis yang menjelaskan teori atau konsep yang berkaitan dengan pembahasan penelitian yang mencakup definisi dan sejarah

²⁴ Suteki dan Galang Taufani, "Metode Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik" (Depok Rajawali Press, 2020), 267.

pembentukan, materi muatan, serta akibat disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

BAB III, ,Menjawab permasalahan rumusan masalah pertama yang menjadi fokus penelitian dalam pembahasan kali ini. Pada bab ini akan dijelaskan tentang politik hukum pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

BAB IV Pembahasan Penelitian, pada bab ini penulis akan menguraikan jawaban dari rumusan masalah kedua yang diteliti tentang politik hukum Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

BAB V Penutup, bab ini memuat rekomendasi bagi penulis dan pihak-pihak terkait serta sejumlah kesimpulan yang diambil dari rumusan masalah dan analisis bab sebelumnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai politik hukum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dapat disimpulkan bahwa pembentukan undang-undang tersebut merupakan bagian dari kebijakan hukum negara dalam melakukan reformasi sistem kesehatan nasional melalui pendekatan *omnibus law*. Politik hukum yang digunakan diarahkan pada penyederhanaan, harmonisasi, dan integrasi berbagai peraturan kesehatan yang sebelumnya tersebar dalam beberapa undang-undang sektoral ke dalam satu sistem hukum kesehatan nasional yang lebih terpusat dan terintegrasi.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menunjukkan adanya kecenderungan politik hukum yang bersifat responsif sekaligus sentralistik. Bersifat responsif karena undang-undang ini dibentuk sebagai jawaban atas kebutuhan reformasi sistem kesehatan nasional pasca pandemi COVID-19 serta perkembangan teknologi dan pelayanan kesehatan modern. Namun di sisi lain, undang-undang ini juga memperlihatkan penguatan peran pemerintah pusat dalam pengendalian sistem kesehatan nasional, terutama dalam bidang perizinan, pengawasan, standarisasi pelayanan kesehatan, dan sistem informasi kesehatan nasional.

Akibat hukum yang ditimbulkan dari berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terlihat dari adanya pencabutan beberapa undang-undang kesehatan sebelumnya, munculnya pasal-pasal baru, serta penggantian ketentuan lama

dengan sistem peraturan yang baru. Pencabutan undang-undang sebelumnya menyebabkan berakhirnya rezim hukum kesehatan yang bersifat sektoral. Selain itu, munculnya pasal-pasal baru melahirkan dasar hukum baru mengenai rekam medis elektronik, sistem informasi kesehatan nasional, sistem satu data kesehatan, serta ketahanan dan kedaruratan kesehatan nasional. Sementara itu, penggantian ketentuan lama menyebabkan perubahan terhadap sistem registrasi tenaga kesehatan, sistem perizinan praktik, dan sistem pengelolaan kesehatan nasional yang lebih terintegrasi.

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjadi bentuk pembaruan hukum kesehatan nasional yang bertujuan menciptakan sistem kesehatan yang lebih modern, efektif, dan terintegrasi dalam satu kerangka hukum nasional.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai politik hukum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan sistem hukum kesehatan nasional. Pemerintah perlu segera menyusun dan menyempurnakan seluruh peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan agar tidak terjadi kekosongan hukum maupun tumpang tindih peraturan dalam pelaksanaannya. Keberadaan peraturan pelaksana sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan memperjelas mekanisme penerapan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Selain itu, pemerintah perlu memastikan adanya harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan peraturan perundang-

undangan lain yang masih berkaitan dengan sektor kesehatan. Harmonisasi tersebut diperlukan agar tidak terjadi konflik norma maupun dualisme peraturan dalam penyelenggaraan kesehatan nasional. Dalam pelaksanaan sistem kesehatan nasional yang lebih terpusat, pemerintah juga perlu tetap memperhatikan prinsip otonomi daerah serta melibatkan organisasi profesi kesehatan dalam proses pembentukan maupun pelaksanaan kebijakan kesehatan. Hal tersebut penting agar sistem kesehatan nasional tetap berjalan secara partisipatif, proporsional, dan mampu mengakomodasi kebutuhan daerah maupun profesi kesehatan.

Di samping itu, perlu dilakukan sosialisasi yang lebih luas mengenai perubahan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya kepada tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan masyarakat. Sosialisasi tersebut bertujuan agar seluruh pihak memahami perubahan sistem peraturan kesehatan yang baru sehingga pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif

C. Limitasi Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, penelitian ini hanya berfokus pada kajian normatif terhadap politik hukum dan akibat hukum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sehingga belum membahas secara mendalam mengenai implementasi undang-undang tersebut dalam praktik penyelenggaraan kesehatan.

Kedua, penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis terhadap perubahan peraturan perundang-undangan kesehatan, khususnya terkait pencabutan undang-undang sebelumnya,

munculnya ketentuan baru, dan penggantian beberapa ketentuan lama. Oleh karena itu, penelitian ini belum membahas secara rinci dampak empiris maupun sosial dari penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Ketiga, karena Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan masih tergolong baru, beberapa peraturan pelaksana dan kebijakan teknis masih dalam tahap pembentukan dan penyesuaian. Kondisi tersebut menyebabkan penelitian ini memiliki keterbatasan dalam menganalisis efektivitas pelaksanaan undang-undang secara menyeluruh. Dengan adanya keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian yang lebih luas, baik secara empiris maupun komparatif, agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan dan perkembangan sistem hukum kesehatan nasional setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anggono, Bayu Dwi. *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2019.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Diniyanto, Ayon. *Hukum Tata Negara Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Deepublish, 2022.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Huda, Ni'matul. *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*. Yogyakarta: UII Press, 2021.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2018.
- Isharyanto. *Hukum Kesehatan di Indonesia*. Surakarta: UNS Press, 2020.
- Isra, Saldi. *Pergeseran Fungsi Legislasi*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. *Pokok-Pokok Hukum Kesehatan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2018.
- Kelsen, Hans. *Teori Umum Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media, 2021.

- Latif, Abdul. *Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*. Yogyakarta: Total Media, 2019.
- Mahfud MD. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Prasetyo, Teguh. *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*. Bandung: Nusa Media, 2020.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2017.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Depok: Rajawali Pers, 2022.
- Siahaan, Maruarar. *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2021.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2022.
- Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Tutik, Titik Triwulan. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana, 2020.

Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum dalam Masyarakat*. Malang: Setara Press, 2019.

Yuliandri. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik*. Jakarta: Rajawali Pers, 2022.

Yusdiyanto. *Politik Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandar Lampung: Justice Publisher, 2020.

B. Jurnal

Anggono, Bayu Dwi. *Problematisasi Omnibus Law dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia*.” Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 10, No. 1, 2021.

Asnawi, Tiarsen Buaton, dan Parluhutan Sagara. “*Analisis Yuridis Pengaturan Kewenangan Pengawasan terhadap Produk Farmasi dan Alat Kesehatan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*.” Jurnal Cahaya Mandalika*, Vol. 4, No. 1, 2024.

Asshiddiqie, Jimly. “*Konstitusionalitas Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*.” Jurnal Konstitusi, Vol. 18, No. 4, 2021.

Diniyanto, Ayon. “*Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*.” Vol. 19, No. 2, 2022.

Hertanto, Yudhi dan Ady Purwoto. “*Reformasi Regulasi Kesehatan Nasional: Analisis Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dalam Paradigma Keadilan Bermartabat*.” Vol. 13, No. 2, 2025.

Isra, Saldi. “*Perkembangan Legislasi dalam Sistem Hukum Indonesia*.”, Vol. 17, No. 3, 2020.

- Khasanofa, Auliya dan Agus Al Khariri. *“Manifestasi Metode Regulatory Impact Analysis (RIA) pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.”*, Vol. 11, No. 2, 2024.
- Laodikia, T. L. *“Analisis Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.”* Vol. 1, No. 3, 2023.
- Mahatta, Afdhal dan Satrio Alif Febriyanto. *“Implementasi Konsep Partisipasi Bermakna dalam Proses Pembentukan Undang-Undang: Studi Kasus Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.”*, Vol. 11, No. 1, 2024.
- Muhafid, dkk. *“Transformasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dalam Mendorong Sistem Kesehatan yang Inklusif dan Berkelanjutan.”* *, Vol. 5, No. 6, 2025.
- Nurbaningsih, Enny. *“Harmonisasi Regulasi dalam Pembentukan Undang-Undang.”* Vol. 9, No. 2, 2020.
- Pantow, Jefta Calvin, Roy Ronny Lembong, dan Harly Stanly Muaja. *“Analisis Yuridis terhadap Pelanggaran pada Penanganan Profesi Medis dan Kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.”*, Vol. 13, No. 3, 2025.
- Prasetyo, Teguh. *“Politik Hukum dalam Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia.”* Vol. 18, No. 2, 2021.
- Prayuni, Yuyut, dkk. *“Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kasus Sengketa Medis Pasca Undang-Undang Kesehatan Tahun 2023.”*, Vol. 3, No. 6, 2023.
- Soge, Albertus D. *“Analisis Penanganan Kesalahan Profesi Medis dan Kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun*

2023 tentang Kesehatan Menurut Perspektif Hukum Kesehatan.” Vol. 3, No. 1, 2023.

Susanti, Bivitri. *“Omnibus Law dan Tantangan Legislasi di Indonesia.” Vol. 51, No. 3, 2021.*

Tarro, Pingkan. *“Analisis terhadap Aspek Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan dalam Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.” ,Vol. 14, No. 3, 2025.*

Tangga, Benyamin Dicson. *“Peranan dan Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pelayanan Kesehatan Pasca Disahkannya Omnibus Law tentang Kesehatan.” ,Vol. 3, No. 2, 2023.*

Wardhani, Rina. *“Reformasi Sistem Kesehatan Nasional Pasca Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023.” Vol. 2, No. 1, 2024.*

Wijaya, Andi. *“Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Kesehatan Tahun 2023 dalam Perspektif Reformasi Regulasi.” , Vol. 4, No. 2, 2023.*

Yuliana, Siti. *“Transformasi Regulasi Kesehatan Nasional dalam Perspektif Politik Hukum.” Vol. 13, No. 1, 2024.*

Yuliandri. *“Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik dalam Negara Hukum.” ,Vol. 17, No. 3, 2020.*

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan.